

## Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif Maqashid al-Syariah

Ahmad Ramadlan<sup>1</sup>, Muslimin Kara<sup>2</sup>, Misbahuddin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [ahmadramadlan07@gmail.com](mailto:ahmadramadlan07@gmail.com)<sup>1</sup>  
[musliminkara@yahoo.co.id](mailto:musliminkara@yahoo.co.id)<sup>2</sup>  
[misbahuddin08121970@gmail.com](mailto:misbahuddin08121970@gmail.com)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi dan teologi syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar hukum pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Barru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru. (2) Penerapan zakat profesi di Kabupaten Barru telah dilaksanakan dengan baik, hal ini telah dibuktikan adanya mekanisme pemotong gaji langsung pada Bank Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat bahkan Baznas kabupaten Barru adalah salah satu Baznas terbaik di Sulawesi Selatan terkhusus zakat profesi, mengingat potensi zakat profesi atau zakat penghasilan seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 di Kabupaten Barru berjumlah Rp. 561.305.187.57. (3) Penerapan Zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru telah sesuai dengan perspektif Maqashid al-Syariah dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Barru sudah menjadi bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan yang menjadi salah satu unsur dari *Maqashid syariah* yaitu menjaga harta (*Hizbu Maal*). Serta kesejahteraan yang dicapai melalui pengelolaan zakat dapat pula menunjang unsur lain dalam *maqashid syariah* seperti memelihara agama atau *Hifz Diin* (terhindar dari pemurtadan), memelihara akal (*Hifz Aql*) karena *mustahiq* mendapat pengajaran yang layak serta memelihara keluarga dari ancaman kemiskinan.

**Kata Kunci:** Baznas, zakat, Maqashid al-Syariah

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Sejatinya dalam agama Islam, ada satu ajaran yang penting untuk diketahui bahwa dalam harta kekayaan yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk. Islam adalah

pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan akulturasi hubungan sosio-ekonomi dan persaudaraan antar

masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya.

Perintah menafkahkan harta, guna membantu sesama anggota masyarakat yang kurang beruntung tersebut, merupakan pelaksanaan kongkrit dari prinsip Islam tentang keadilan sosial. Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitr̃h maupun zakat mal.<sup>2</sup> dalam pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat untuk mendongkrak dan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dianggap penting. Oleh karenanya lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberikan legitimasi pengelolaan zakat di Indonesia sehingga mempunyai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan Badan Resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kabupaten Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Persoalan zakat yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan ialah persoalan zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.<sup>3</sup> Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan al-māl al mustafād (harta yang didapat)

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-māl al mustafād (harta perolehan). Al-māl al mustafād adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan

---

<sup>1</sup>Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.2.

<sup>2</sup>Andi Muhammad Jaka Danto, Muslimin Kara, "Analisis Indikator Keberkahan Berzakat Bagi Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7 no. 1 (Juni 2023): h.147

---

<sup>3</sup>Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayat, 2009), h. 49

<sup>4</sup>Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 58

yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal almustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.<sup>5</sup> Sebenarnya, disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul. Penulis tertarik menjadikan Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian mengingat Baznas Kabupaten Barru adalah salah satu Baznas yang mempunyai peringkat terbaik yang ada di Sulawesi selatan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berupa laporan keuangan terkait zakat pendapatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru pertanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 561,305,187.57 Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan perolehan dana zakat terkhusus zakat pendapatan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 hal ini menunjukkan potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Barru cukup naik secara signifikan. Jika pengelolaan zakat profesi

dilakukan secara optimal guna untuk mensejahterakan rakyat maka angka kemiskinan di Kabupaten Barru akan menurun. Mengingat sebagaimana data yang penulis peroleh dari Badan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru terdapat 14,73 ribu penduduk miskin, dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,98.<sup>6</sup>

Oleh karenanya diperlukan terobosan alternatif untuk memangkas rantai kemiskinan dan salah satu upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan zakat khususnya zakat profesi yang dianggap cukup efisien dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji dan mendalaminya berdasarkan perspektif Maqasid al-Syariah yakni mengacu pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis mencoba mengembangkan pokok atau prinsip dengan mengaitkannya dengan Maqasid al-Syariah yang kajiannya dititik beratkan dengan melihat nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah swt. dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dalam penelitian Tesis yang berjudul "Penerapan Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al-Syariah".

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian dengan menggunakan studi lapangan tergolong deskriptif kualitatif, penelitian ini mencakup penelitian survey dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat Pendekatan penelitian ini digunakan dalam hal menganalisis sasaran yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis objek kajian penelitian. Adapun

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Cet. III; Bogor : PT Pustaka Utera Antar Nusa, 1993), h.476

---

<sup>6</sup> BPS  
<https://barrukab.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> (diakses 27 Oktober 2023).

pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: Pendekatan Fenomenologi Cara mendekati masalah yang dikaji dengan berdasarkan pada pemahaman makna atau hakikat yang sebenarnya terhadap suatu gejala objek dengan menggunakan Analisisdeskriptif. Fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dalam hal mempelajari realita hidup dan sistem hukum yang ada dimasyarakat. Pendekatan Teologis Syar'i yaitu pendekatan yang menggunakan hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara atau metode pendekatan yang digunakan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan pada masalah yang sedang diteliti dan dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan amil zakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Dasar Hukum mengenai Zakat Profesi di Kabupaten Barru*

Dasar Hukum pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Barru diatur:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017;
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentangg Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru.

Merujuk pada pasal 13 dalam Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barru tersebut tepatnya pada ayat 4 telah dijelaskan secara komperhensif bahwasanya, gaji rutin, nisabnya 85 gram (Delapan Puluh Lima Gram) emas murni dalam setahun, zakatnya 2,5% ( Dua Koma Lima Persen) dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih maka berarti pegawai, buruh yang

gajinya perbulan sudah mencapai nisab seharga 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan menzakati gajinya. Sedangkan merujuk pada Keputusan Ketua Baznas Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 telah menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2017 adalah sekitar Rp.5.240.000,- . Berikut tabel jenis-jenis zakat harta.

Zakat Pendapatan	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun/ Setiap menerima penghasilan (bulanan)
Zakat Emas	85 gr Emas 595 gr Perak	2,5%	1 Tahun
Zakat Pertanian	653 kg Gabah 524 kg Beras	10% 5%	Saat Panen
Zakat Perusahaan	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
Zakat Binatang Ternak	40-120 Ekor Kambing 30 Ekor Sapi/Kerbau	1 Ekor Kambing 1 Ekor Sapi atau Kerbau	
Zakat Perikanan	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
Zakat Wallet	653 Kg Gabah	5%	Saat Panen
Zakat Tambang	85 gr Emas	2,5%	Saat Barang tersebut di Eksplorasi dan diproses
Zakat Rizak	85 gr Emas	20%	Saat Menemukan

### Sumber: Baznas Kabupaten Barru 2024

Berdasarkan tabel tersebut kadar zakat menurut BAZIZ adalah dua setengah persen setiap mendapatkan gaji, jika pegawai negeri dipungut sebulan sekali pada waktu keluar penerimaan gaji. Kadar zakatnya menurut al-Qardawi juga dua setengah persen. Adapun waktu Pembayarannya Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat perdagangan saat menerima hasil. Hal ini senada yang disampaikan melalui wawancara dengan Bapak H.Abdullah Rahim BA selaku ketua Baznas Kabupaten Barru Menuturkan Bahwa:

“Perhitungan zakat menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, dengan perhitungan seperti Pendapatan Jasa, profesi, Gaji, Honor, perusahaan, perdagangan dan perindustrian.

1. Gaji Rutin, nisabnya 85 gram emas murni dalam setahun, zakatnya 2,5% dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih
2. Profesi, konsultan, notaris, komisioner, dokter, arsitek, akuntan, pengacara dan sebagainya nisabnya

- 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
3. Pendapatan jasa, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan dan lain sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
  4. Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
  5. Uang simpanan, deposito, giro nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
  6. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
  7. Industri seperti semen, pupuk tekstil, dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zatnya 2,5% tiap tahun.
  8. Perdagangan ekspor atau import, kontraktor, real estate, penerbitan, swalayan atau supermarket dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun”.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya nisab dari zakat profesi 85 gram emas murni Hal ini senada pula yang disampaikan oleh Bapak La Minu Kalibu, M.Si yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa:

“Kalau Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Penghitungan zakat gaji mengikuti ketentuan penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun, dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat).

---

<sup>7</sup> Abdullah Rahim BA Ketua Bazanas Kabupaten Barru (Wawancara 3 Januari 2024)

Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gr emas 24 karat. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender Masehi. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisa simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul. Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gaji di bawah penghitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang harus ia tunaikan pada penghitungan akhir haul.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya, ketentuan terkait zakat profesi telah diatur dalam peraturan daerah serta mengenai nisab dan tata cara penghitungan zakat profesi mekanismenya menggunakan pemotongan gaji secara langsung. Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak La Minu selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni Bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa:

“Ada Peraturan daerahnya, Bedanya Barru dengan yang lain kalau kita namanya, sistem pemotongan langsung melalui rekening artinya berapa jumlah gaji yang diterima, memang dipotong langsung melalui Bank Sulsel Barru secara otomatis sebelum pegawai lihat gajinya kalau di daerah lain biasanya menggunakan mekanisme yang berbeda dengan tetapkan golongan III lima puluh, tapi baru dipotongkan begitu,

---

<sup>8</sup>La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)

jadi dia bukan peror system namanya, artinya beda acara pengumpulannya. Tapi kan peraturan daerah itu keputusan pemerintah daerah maka harus persoalan zakat harus diback up sama Bupati, kalau Profesi seperti Aparatur Sipil Negara<sup>9</sup>

Pengetahuan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Barru, terkait dengan zakat profesi dibutuhkan banyak langkah-langkah yang telah di sepakati oleh banyak pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Barru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru serta pemangku kepentingan lainnya sehingga perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tepat sasaran Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan statistik pada pengelolaan zakat profesi yang terhimpun masih relatif meningkat dan turun sesuai dengan kondisi di Instansi yang menyebabkan beberapa faktor mengapa presentase zakat profesi kadang naik dan turun karena terjadinya mutasi pegawai dan pegawai yang telah pensiun diperiode tersebut.

Hal ini pun kemudian dipertegas oleh salah seorang muzakki Muhaenah Hafid selaku aparatur sipil negara guru di UPTD SMPN 22 Barru menuturkan bahwa:

“Berkaitan dengan zakat profesi yang

saya rasakan dan amati selama ini straregi Baznas dalam melakukan pendayagunaan zakat dan pengumpulannya sudah sangat baik, bahkan Kabupaten Barru menjadi salah satu kota yang mengumpulkan zakat paling baik, saya sarankan mengoptimalkan juga bagi profesi akuntan, pengacara atau profesi pendapatan lainnya juga

---

<sup>9</sup>La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)

disosialisasian agar tidak hanya berfokus kepada aparatur sipil negara.  
“<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut bahwa ada beberapa profesi yang dimana seharusnya dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi bukan semata-mata dari Harta hasil usaha saja seperti gaji pegawai, upah karyawan serta pendapatan yang diantaranya dokter, insinyur, advokat dan yang mengerjakan profesi tertentu namun juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas Kabupaten Barru pada Tahun 2022 yang diperuntukan kepada 8 golongan yang totalnya, 10.111.929.722 hal ini berdasarkan program dari Baznas yang dialokasikan kepada pendidikan sebesar 24%, kesehatan 4%, bantuan kemanusiaan 55%, dakwah 10% dan ekonomi sebesar 7% Data objektif sasaran (mustahik) yang digunakan untuk kepentingan pendistribusian adalah data kombinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah yang sah (otentik) dan diverifikasi secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten. Keselarasan atau kombinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah dapat diverifikasi secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Wawancara dengan bapak H.Abdullah Rahim, BA selaku ketua Baznas Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

“Potensi Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 berjumlah Rp. 561. 305.187.57 dan jika di jumlah secara keseluruhan dengan zakat harta, perdagangan, pertanian, ternak dan walet total penghimpunan zakat yang diperoleh oleh BAZNAS

---

<sup>10</sup>Maehuna Hafid, ASN Guru di UPTD SMPN 22 Barru (Wawancara 1 Desember 2023)

Kabupaten Barru berjumlah Rp. 8,521,130,814.05 di tahun 2022. Potensi zakat profesi di Kabupaten Barru cukup besar melihat jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun 2019 berjumlah 4.693 ditahun 2020 berjumlah 4.493 dan ditahun 2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022 berjumlah 3745. Dana zakat profesi dan infak yang berhasil terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru dalam rentang waktu 1 (satu) tahun Zakat pendapatan bisa mencapai Rp. 561.305.187.57 di BAZNAS Kabupaten Barru.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut potensi zakat di Kabupaten Barru menunjukkan terjadi peningkatan jika kita menilik pengumpulan zakat di Kabupaten Barru sebagaimana data yang penulis peroleh terkhusus zakat profesi pada Tahun 2021 oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 Barru berjumlah 4.278 jiwa dengan data yang telah didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru kemudian diselaraskan dengan data Baznas Kabupaten Barru yang beragama Islam. Zakat profesi yang berhasil terhimpun sebesar 79,06 % atau rata-rata pebulan zakat rofesi yang terhimpun di Baznas Kabupaten Barru berjumlah Rp 229.889.937 sehingga jumlah yang didapatkan hanya dalam rentang waktu 1 tahun Rp 8.710.010.022. Sedangkan pada Tahun 2022 berjumlah Rp. 561.305.187.57 dan jika di jumlah secara keseluruhan dengan zakat harta, perdagangan, pertanian, ternak dan walet total penghimpunan zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Barru berjumlah Rp. 8,521,130,814.05 di tahun 2022. Potensi zakat profesi di Kabupaten Barru cukup besar melihat jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun 2019 berjumlah 4.693 ditahun 2020 berjumlah 4.493 dan ditahun 2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022 berjumlah 3745.

<sup>11</sup>Abdullah Rahim BA Ketua Bazanas Kabupaten Barru (Wawancara 3 Januari 2024)

## **1. Sistem Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Barru**

Baznas Kabupaten Barru merencanakan langkah yang strategis dalam mengelola dan menentukan program pengumpulan zakat serta metode yang dilakukan dalam pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat tersebut bekerjasama dengan organisasi dan relawan yang telah dibentuk sebagai satuan integral sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebelum melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, Baznas Kabupaten Barru melakukan beberapa tindakan antara lain :

### **1. Melakukan Pendataan Muzakki dan Mustahik**

Data masyarakat Kabupaten Barru yang tergolong wajib dalam mengeluarkan zakat diperoleh dari program pendataan oleh Baznas Kabupaten Barru. Zakat yang dimaksud seperti zakat peternakan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian dan sebagainya. Tidak hanya data masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat, pendataan tersebut juga dilakukan untuk memperoleh data masyakat Kabupaten Barru yang tergolong berhak untuk menerima zakat seperti muallaf, fakir, miskin, fiisabilillah, budak, gharim, dan ibnu sabil. Baznas Kabupaten Barru juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam memperoleh data masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara karena Baznas Kabupaten Barru telah dipercayakan dalam mengumpulkan zakat Profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Barru sebesar 2,5%.

### **2. Program Sosialisasi dan Literasi Zakat**

Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan langkah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru dalam memberikan wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat harta. Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan bagian dari perencanaan dalam

mengumpulkan zakat. Program tersebut berjalan secara efektif terbukti dari hasil pengumpulan zakat yang besar sehingga para mustahik dapat merasakan manfaat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru dengan cara melibatkan beberapa unsur diluar dari struktural seperti pengurus masjid, imam masjid serta tokoh masyarakat. Program sosialisasi da literasi zakat diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat Barru terkait penerapan zakat profesi.

### 3. Program Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru dengan cara mengelompokan berbagai muzakki untuk menyisihkan sebagian hartanya yaitu zakat pendapatan, zakat harta kekayaan bergerak, dan zakat perdagangan. Pengumpulan infak yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru dihimpun berdasarkan empat kategori yaitu infak berdasarkan penghasilan, infak rumah tangga, dan infak ekonomi produktif serta infak lainnya. Program pendistribusian zakat kepada mustahik juga menjadi sektor penting dalam program Baznas Kabupaten Barru.

Yang menjadi problematika yang menarik untuk dibahas ialah dizaman sekarang ini banyak Aparatur Sipil Negara yang mengambil utang piutang kredit di Bank, lantas bagaimana tata cara penghitungannya, hal ini kemudian disampaikan oleh Bapak Laminu Kalibu menuturkan bahwa :

“Jadi setiap pendapatan seorang muslim ada hak orang lain persoalan ada utang piutang tidak menjadi sebuah persolan. Sekarang begini saya tanya itu zakat dicicil kemana, itu zakat dicicil pegawai yaa, kan satu tahun mestinya, dicicil satu-satu bulan dicicil kemana itu, zakat itu dicicil keTuhan sedangkan kalau cicilan rumah kamu cicil ke pengusaha. Lantas yang mana akan kamu dahulukan? Tentu cicilan ke

Tuhan kan, makanya disini masyarakat Barru cicilannya ke Tuhan, mereka utamakan bayar zakat lalu dia bayar utang piutangnya, makanya tidak ada masyarakat Barru yg protes karena sudah dipotong zakatnya kalau ditempat lain mungkin berbeda, utang dulu mereka utamakan maka tidak cukup bayar zakat. Oleh karenanya alangkah lebih baiknya bayar dulu zakatta setelah ambil kredit, kalau diambil kredit sejuta kasih keluarki dulu 2,5 persen. Utang itu kan karena kesengajaan mengambil uang untuk membeli seandainya itu uang bukan untuk mau beli barang, barang itu harus diambil zakatnya contohnya kredit mobil, tentu kita bayar pajak kalau cicil mobil, nah apa bedanya dengan zakat.<sup>12</sup>

Hal ini pun kemudian dipertegas oleh salah seorang muzakki Muhaenah Hafid selaku aparatur sipil negara guru di UPTD SMPN 22 Barru menuturkan bahwa:

“saya sudah lama membayar zakat profesi sejak terangkat jadi pegawai negeri sipil pada tahun 2005, awalnya pembayaran zakat profesi saya kumpul ke bendahara kecamatan, lalu bendahara kecamatan mengumpulkan ke Baznas kabupaten Barru, lalu kemudian muncullah instruksi dari Bupati Barru bahwa semua aparatur sipil negara gajinya langsung dipotong melalui rekening, kami selaku masyarakat Barru sama sekali tidak keberatan dengan adanya zakat profesi karena dalam Islam zakat adalah wajib untuk membersihkan harta”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa zakat profesi adalah salah satu pokok yang penting untuk dilaksanakan, melihat dari

<sup>12</sup>La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)

<sup>13</sup>Maehuna Hafid, ASN Guru di UPTD SMPN 22 Barru (Wawancara 1 Desember 2023).

pada ketentuan Allah swt. Zakat bukanlah pemberian dari yang memiliki harta kepada mereka yang memerlukan, tetapi merupakan kewajiban mutlak yang semestinya dilakukan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta yang kita miliki. Selain itu pelaksanaan zakat profesi yang ada di Kabupaten Barru didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru serta adanya instruksi Bupati Kabupaten Barru untuk menghimbau bahwasanya zakat profesi yang dilakukan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barru dilakukan pemotongan gaji sebesar 2,5% melalui rekening Bank Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat. melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, dalam bentuk kerja samanya yakni mewajibkan para aparatur sipil negara dalam menunaikan zakat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, serta intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Metode pengumpulan zakat dari setiap UPZ dilakukan dengan berbagai metode seperti pelayanan pengumpulan zakat melalui transfer dan pelayanan langsung di kantor Baznas Kab.Barru serta pemotongan gaji ASN.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara :

- 1) Pemotongan gaji ASN sebanyak 2,5% setiap bulan yang telah di sepakati oleh pihak yang bersangkutan.
- 2) Pelayanan kepada muzakki yang datang di kantor Baznas Kab.Barru tanpa perantara yang biasa dilakukan oleh muzakki yang lokasi tempat tinggalnya dekat dari kantor Baznas.
- 3) Pengumpulan zakat melalui UPZ yaitu BAZNAS telah menyediakan sebanyak 457 UPZ di Kabupaten Barru yang bertugas membantu

menelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

- 4) Pembayaran zakat melalui via transfer dengan menyediakan rekening donasi Zakat, Infak dan Sedekah, sehingga muzakki yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BAZNAS mudah untuk melakukan pembayaran zakat. Terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak mencukupi nishab 1 Tahun maka diperbolehkan untuk infak atau sedekah pada rekening Baznas Kabupaten Barru:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa melalui sarana teknologi informasi yang canggih saat ini, maka pelaporan berupa penghimpunan dan pendayagunaan dapat dilakukan berbasis web pada portal Baznas Kabupaten Barru atau web tersendiri sehingga pengeloannya dapat lebih terfokus

### **B. Penerapan Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah**

#### **1. Pengumpulan Zakat Profesi Oleh Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah**

Kaitannya dengan proses pengumpulan zakat, sampai saat ini sosialisasi tentang zakat, kewajiban masyarakat (umat Islam) untuk membayar zakat, terus digalakkan oleh Baznas Kabupaten Barru melalui pendidikan zakat dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat. Hal yang harus dipahami adalah bahwa sosialisasi tentang kewajiban zakat tidak hanya dalam rangka membangun komunitas umat Islam untuk sadar zakat, akan tetapi lebih dari itu, hal yang sangat penting adalah menentukan bahwa seorang muslim berkewajiban membayar zakat.

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga

dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah swt. dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>14</sup> Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, dan menggelandang tanpa tempat tinggal.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. QS. At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ  
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>16</sup>

*“Take, [O, Muhammad], from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase, and invoke [Allah 's blessings] upon them.*

<sup>14</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.173

<sup>15</sup> *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis* Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h.23-24

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 203

*Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing”.*

Pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru dilakukan dengan pemotongan gaji secara langsung melalui rekening Bank Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat untuk masing-masing muzakki. Pemotongan gaji ASN sebanyak 2,5% setiap bulan yang telah di sepakati oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu Baznas Kabupaten Barru dalam melakukan penghimpunan zakat dari masyarakat, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, dalam bentuk kerja samanya yakni mewajibkan para aparatur sipil negara dalam menunaikan zakat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, serta intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Zakat Profesi dari sudut pandang *hifzh al-din* (memelihara Agama) maka tidak terlepas dari empat aspek, antara lain; *Pertama*. Akhlak, ketika berbicara tentang akhlak tidak terlepas dari perilaku dan etika seseorang. Relevansinya ketika seseorang membayar zakat profesi. Maka, akan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap orang lain. Hal ini akan menjadikan muzakki cenderung memiliki sifat kepedulian kepada orang lain, karakter inilah yang ingin dimunculkan oleh zakat profesi dimana orang rela dan ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain, karena tidak semua orang rela dan ikhlas berbagi dengan orang lain, apalagi adanya paradigma bahwa ini adalah harta yang dihasilkan dari kerja kerasnya sendiri, secara psikologi normal ketika seseorang tidak mau membagi hartanya apalagi mengeluarkan zakat dari jerih payahnya sendiri. Zakat profesi dalam konteks memelihara agama (*Hifzh al-Din*) berdasarkan kepentingannya, dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan tahsinayat yaitu mengikuti petunjuk agama guna untuk menjunjung tinggi martabat

manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.

Zakat Profesi dari sudut pandang *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) memiliki korelasi yang erat. *Hifzh al-nafs* dalam konteks zakat profesi akan menjadikan jiwa muzakki menjadi tenang dan bahagia karena telah menunaikan kewajiban dan dapat membantu orang lain yang berhak menerima zakat, karena secara psikologis orang yang membagikan hartanya akan lebih tenang dan tentram karena telah mengurangi kekurangan orang lain

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwasanya penyaluran zakat oleh Baznas Kabupaten Barru Berdasarkan Program Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Dakwa Advokasi dan Ekonomi berjumlah Rp.10.111.929.722 dengan Infak terikat Rp.10.581.815.246 sehingga total penyaluran Rp.20.693.744.968.

## **2. Pendayagunaan Zakat Profesi di Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah**

Maqashid al-Syari'ah secara istilah bertujuan untuk menjaga Syariah dalam ketentuan hukum atau peraturannya dan mengontrol agar sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan Maqashid al-Syari'ah. Maqashid al-Syari'ah adalah sebuah kajian yang penting dikarenakan Maqashid al-Syari'ah<sup>17</sup> merupakan representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat dan penolakan

mudharat dalam kehidupan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Perspektif Maqashid al-Syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya

jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Sebagaimana dalam uraian di atas, bahwa pengelolaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut: pertama, pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus

---

<sup>17</sup>Secara etimologi *Maqashid al-Syari'ah* adalah kalimat yang terdiri dari dua suku kata yaitu *maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* menurut bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan *mashdar* dari *قصد، يقصد، قصدًا* yang berarti maksud dan tujuan. Selanjutnya masyarakat Arab menggunakan kata *syari'ah* sebagai pengertian dari jalan yang lurus. Sedangkan *Syariat* menurut Yusuf Qardhawi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dll).

diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh Baznas, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan Baznas telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri

Perlu kita ketahui, bahwa yang terpenting dari zakat ialah gagasan fundamentalnya yaitu pemberdayaan golongan fakir dan miskin dan golongan yang membutuhkannya ditinjau dari sisi ekonominya agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari zakat tersebut. Dengan demikian, siapapun yang sudah sangat terdesak ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya sesama muslim, maka mereka boleh menerima zakat.

Menurut Imam Syatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara tersebut memiliki tiga tingkat kebutuhan, yang terdiri dari kebutuhan daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat, dimana hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, yaitu daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Yang dimaksud dengan memelihara daruriyyat, adalah memelihara kebutuhan. Kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut akan dapat

berakibat fatal, dapat menyebabkan kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia, karenanya kebutuhan daruriyyat menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan hajjiyyat dan tahsiniyyat.

Adapun kebutuhan hajjiyyat tidak termasuk kedalam suatu kebutuhan yang pokok. Namun ia termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (ruksah atau keringanan dalam masalah dalam ilmu fiki ), tetapi tidak sampai mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan. Sedangkan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan harkat dan martabat seseorang dalam masyarakat dan disisi Allah swt. La Minu Kalibu menuturkan bahwa:

“Bentuk dari pada pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru adalah melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Baznas Barru itu sendiri dengan berlandaskan al-Qur’an maupun pendapat ulama-ulama baik ulama shalaf maupun kontemporer. Kedua, Penyaluran zakat kepada korban bencana adalah salah satu bentuk dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru yakni bagian dari program Berbagi Syiar Rakyat Indonesia. Walaupun dalam berlandaskan al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat, namun dengan melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan: 2) Korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin, dalam hal ini Barru mengikuti pendapat jumhur ulama yakni yang dimaksud dengan fakir

maupun miskin adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.<sup>18</sup>

Dalam Maqashid al-Syariah terdapat pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas kabupaten Barru telah membantu terlaksananya pokok kemaslahatan tersebut. Jika dianalisis menggunakan pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), maka mustahik telah melaksanakannya. Mustahik yang telah membiayai kebutuhan sekolah anaknya dan menyekolahkan anaknya sampai jenjang universitas berarti telah memelihara akal dalam kelompok *hajjiyyat*.

Maka dari itu pemberdayaan zakat secara produktif yang telah dilaksanakan Baznas kabupaten Barru jika dilihat dari tujuan dan manfaatnya telah mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi, hal itu tidak bertentangan dengan sumber hukum al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas dan Maqashid al-Syariah. Karena jika pemberdayaan tersebut lebih membawa perubahan kepada masyarakat dalam jangka panjang dan berkurangnya jumlah kemiskinan maka hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang.

Pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan Baznas kabupaten Barru telah memberikan banyak manfaat salah satunya dapat membantu perekonomian keluarga mustahik, sehingga terpenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga mustahik maka menjadikan keluarga harmonis sehingga jarang terjadi konflik dalam keluarga dan terpeliharanya keturunan, anak-anaknya merasa aman dan nyaman hidup bersama keluarganya.

Selain itu dalam mengembangkan usaha, mustahik akan bekerjasama dengan keluarganya sehingga menimbulkan sikap

peduli dan gotong royong dalam keluarga. Kemudian program pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan Baznas kabupaten Barru telah berperan penting dalam pendidikan anak dari mustahik. Jika anak dari mustahik zakat produktif memiliki pengetahuan dan jenjang pendidikan tinggi maka akan mengangkat derajat keluarga dan membantu perekonomian keluarganya. Hal itu sama halnya dengan memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dalam pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah membahas serta menganalisis data yang ditemukan maka dapat diarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar Hukum pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Baru telah diatur: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru. Penerapan Zakat profesi di Kabupaten Barru telah dilaksanakan dengan baik, hal ini telah dibuktikan adanya mekanisme pemotong gaji langsung pada Bank Sulselbar bahkan baznas kabupaten Barru adalah salah satu baznas terbaik di Sulawesi Selatan terkhusus zakat profesi mengingat Potensi Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 di Kabupaten Barru berjumlah Rp. 561.305.187.57 dan jika di jumlah secara keseluruhan dengan zakat harta, perdagangan, pertanian, ternak dan walet total penghimpunan zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Barru berjumlah Rp. 8,521,130,814.05 di tahun 2022. Potensi zakat profesi di Kabupaten Barru cukup besar melihat jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun 2019 berjumlah 4.693 ditahun 2020 berjumlah 4.493 dan ditahun

---

<sup>18</sup>La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)

2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022 berjumlah 3745.

Penerapan Zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru telah sesuai dengan perspektif Maqashid al-Syariah dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Barru sudah menjadi bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan yang menjadi salah satu unsur dari Maqashid syariah yaitu menjaga harta (Hizbu Maal). Serta kesejahteraan yang dicapai melalui pengelolaan zakat dapat pula menunjang unsur lain dalam maqashid syariah seperti memelihara agama atau Hifz Diin (terhindar dari pemurtadan), memelihara akal(Hifz Aql) karena mustahiq mendapat pengajaran yang layak serta memelihara keluarga dari ancaman kemiskinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Muhammad Jaka Danto, Muslimin Kara, "Analisis Indikator Keberkahan Berzakat Bagi Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7 no. 1 (Juni 2023): h.147
- Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009).
- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih Solo*: Era Intermedia, 2004.
- Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis* Terj. Salman Harun, Didin Hafdhuddin dan Hasanuddin (Cet. III; Bogor : PT Pustaka Utera Antar Nusa, 1993.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis* Terj. Salman Harun, Didin Hafdhuddin dan Hasanuddin,
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.